

Dr. H. Y. SONAFIST, M Ag
PIRDAUS, S.Ag, M.H



WALI MAFQUD

dalam Kajian Hukum Islam

Editor:
Dr. Ahmad Zuhdi, MA



62-2060-5653-277

Dr. H. Y. SONAFIST, M. Ag
PIRDAUS, S.Ag, M.H

Wali Mafqud dalam Kajian Hukum Islam

PENERBIT:



Sungai Penuh, 2023

Wali Mafqud dalam Kajian Hukum Islam

Sungai Penuh © 2023, Y. Sonafist, Pirdaus

Editor: **Dr. Ahmad Zuhdi, MA**

Setting: TIM Darbooks Media

Penata Isi/Layout: Jaka Sandara, S.Sy, MH

Desain Sampul: TIM Darbooks Media

Diterbitkan Pertama Kali Oleh:



CV. Darbooks Media Group

Jl. Pemancar TVRI Hamparan Rawang – Kota
Sungai Penuh Jambi – 37151

Telp/SMS/WhatsApp: +62 813-4821-7210

Instagram: @darbooksmedia

Website: darbooksmedia.com

IKAPI – Pusat: 010/JBI/2023

@Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang
Memperbanyak atau Memindahkan sebagian atau seluruh isi
buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun
mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit. (Undang-
Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Kajian Hukum Islam | Non Fiksi |

vi + 110 hlm. ; 14.8 x 21 cm

ISBN: 978-623-09-6126-7

QRCBN: 62-2060-5653-277

Cet, I, Oktober 2023

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau
kesalahan Informasi, mohon hubungi penerbit

KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ
وَالْيَقِينِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ
أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Syukur yang teramat dalam dipersembahkan kehadiran Allah Azza Wajalla, karena dengan pertolonganNya, penulisan buku berjudul, **“Wali Mafqud dalam Kajian Hukum Islam”** telah penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah menuju kepada alam kebenaran.

Seiring perkembangan zaman, banyak kita temui permasalahan yang terjadi di Tengah-tengah masyarakat, salah satunya berkaitan dengan wali nikah. Di antara nya ada wali yang sakit, ada yang merantau dan ada wali yang

keberadaannya tidak di ketahui. Dalam istilah fiqih, wali yang keberadaannya tidak diketahui di sebut dengan wali mafqud. Tidak semua orang dimasyarakat paham akan hukum-hukum syariah apalagi mengetahui detail tentang wali mafqud, ini akan menjadi penting untuk dibahas dan dipahami karena ini akan menyangkut keabsahan dari pernikahan itu sendiri. Dan kedudukan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Semoga dengan hadirnya buku ini, pembaca bisa memahami tentang seluk beluk perwakilan.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulisan dan penyelesaian buku ini, juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya buku ini sebagai sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Aamiin. Akhirnya penulis menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, hanya kepada Allah diajukan permohonan, semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua, aamin

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PENDAHULUAN	1
Pembahasan	6
1. Pandangan Masyarakat	6
2. Pernikahan	10
3. Wali Nikah	15
4. Wali Hakim	35
5. Wali Mafqud	41
Pelaksanaan Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Wali Mafqud	57
1. Pendaftaran Kehendak Nikah	57
2. Pemeriksaan kehendak nikah	65
3. Pengumuman kehendak nikah	65
4. Pelaksanaan nikah	66
Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Karena Wali Mafqud	67
1. Pandangan Positif	70
2. Pandangan Netral	73
3. Pandangan Negatif	74
Dampak Terhadap Keluarga Akibat Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Karena Wali Mafqud	79
1. Psikologi Suami Isteri	80
2. Psikologi Keluarga	81
3. Sosial Kemasyarakatan	83
Pelaksanaan Pernikahan Wali Hakim Karena Wali Mafqud	86
Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim Karena Wali Mafqud	91
Dampak Terhadap Keluarga	94
DAFTAR PUSTAKA	97

PENDAHULUAN

Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT, dibangun di atas sistem keberpasangan.¹ Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Untuk itu maka suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah memperbanyak jumlah masyarakat, diharapkan dengan adanya pernikahan menjadikan kehidupan bangsa yang makmur penuh dengan ketakwaan kepada Allah.

Perkawinan dari segi yuridis akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik. Selain hal

¹ Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2014), h.32.

² Undang-undang No 1 Tahun 1974 bab 11 pasal 2 dan 3 tentang perkawinan

tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.³ Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (numah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang perkawinan beraneka ragam, ada yang sangat mudah tetapi ada pula yang penuh dengan liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan.

Islam mensyariatkan hubungan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia dan mengandung makna

³ Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2011), h.11.

dan nilai ibadah.⁴ Dalam melaksanakan perkawinan sama halnya dengan ibadah, bukan hanya sekedar ibadah tetapi merupakan sunnah Rasulullah SAW.

Menurut kompilasi hukum Islam pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, akan tetapi untuk melangsungkan perkawinan memerlukan izin dari keluarga kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Perkawinan bukan sekedar akad yang tertulis maupun lisan yang terucap anatar kedua belah pihak, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara kedua keluarga yang dilaksanakan kaum muslimin dan muslimah yang menghadirinya.⁵

Dalam pelaksanaan pernikahan yang menjadi hal penting yaitu tentang wali nikah. Karena dalam pernikahan terdapat rukun nikah yang harus di penuhi. Ada 5 rukun nikah yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan pernikahan, yakni harus adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali, dua orang saksi dan sighthot.⁶ Dalam islam, wali nikah merupakan hal yang sangat penting peran dan keberadaanya. Sebab wali nikah merupakan syarat yang

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.53.

⁵ Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam)*, (Semarang : Unisulla Pers, 2006), h.1.

⁶ Iman Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in* (Semaran : Karya Toha Putra), h,99.

harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah. Wanita yang dinikahkan tanpa adanya persetujuan dari walinya maka perkawinan tersebut batal.

Wali sendiri ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (sultan) dan khalifah (pemimpin) penguasa pemerintahan. Atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim

Ada banyak permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya berkaitan dengan wali nikah. Di antara nya ada wali yang sakit, ada yang merantau dan ada wali yang keberadaannya tidak di ketahui. Dalam istilah fiqih, wali yang keberadaannya tidak diketahui di sebut dengan wali mafqud. Dalam praktrenya apabila seorang wali tidak diketahui keberadaannya maka dalam hal ini harus dibuktikan oleh calon pengantin yaitu dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Sebagaimana di atur dalam

peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 13 ayat 5 tentang pencatatan pernikahan.

Peralihan wali nasab ke wali hakim salah satunya karena walinya mafqud, dalam kasus dilapangan perpindahan wali nikah nasab pada wali hakim dengan alasan karena wali mafqud sering terjadi dan kebanyakan walinya berpindah kewali hakim. Persoalan wali tidak di ketahui keberadaanya (mafqud) orang yang berkedudukan sebagai wali dalam suatu pernikahan, yang tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaanya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk keluarganya, dan juga bisa menyulitkan si anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya dengan sebab mafqudnya wali tersebut.

Dalam pernikahan wali hakim karena wali mafqud ini sangat banyak menimbulkan stigma-stigma di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat pola fikir dan pemahaman seseorang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dalam hal perkawinan ada masyarakat yang hanya mengerti bahwa perkawinan itu yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi dan di catatkan. Padahal ada hal-hal yang perlu masyarakat ketahui dalam hal pernikahan tidak hanya rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi saja.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat

Pandangan dalam bahasa lain juga dikenal dengan persepsi. Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, untuk mengelompokkan, untuk memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang.⁷ Persepsi adalah pengalaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang dapat didapatkan dengan menyimpulkan informasi dan juga menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan suatu makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli).⁸

Menurut Robbins yang dikutip Jalaluddin Rakhmat, mengungkapkan bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana individu-individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan dari indera mereka agar mereka memberikan makna terhadap lingkungan mereka. Sejalan dari defenisi di atas, seorang ahli yang bernama Thoha, mengungkapkan bahwa persepsi

⁷ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 89

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 51

yang pada hakekatnya adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami suatu informasi tentang lingkungannya, baik itu dari proses penglihatan maupun dari proses pendengaran.

Menurut Wirawan, Pandangan masyarakat adalah bahwa proses pandangan merupakan hasil dari hubungan antar manusia dengan lingkungan yang kemudian diproses dalam alam kesadaran yang dipengaruhi oleh memori tentang pengalaman pada masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil terhadap apa yang diindera akan mempengaruhi tingkah laku.

Dibawah ini merupakan beberapa definisi mengenai masyarakat sebagai mana yang dikemukakan oleh beberapa ahli sosial berikut:

- a. R. Linton : seorang ahli antropologi mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- b. M.J. Herskovits : Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
- c. J.L. Gilin dan J.P. Gilin : Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi,

sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan pengelompokan yang lebih kecil.

- d. S.R. Steinmetz : Seorang sosiolog bangsa Belanda mengatakan, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyaiper hubungan yang erat dan teratur.
- e. Hasan Shadily : Mendefinisikan masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.⁹

Masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dengan suatu tata kehidupan sosial dengan suatu tata nilai dan suatu tata budayanya sendiri. Dalam arti yang lebih terperinci lagi masyarakat adalah sekelompok manusia yang dimana mereka menempati suatu daerah tertentu, menunjukkan integritas berdasarkan pengalaman bersama berupa sebuah kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang dapat melayani kepentingan bersama yang mempunyai kesadaran dan kesatuan tempat tinggal dan dapat bertindak bersama.

Mereka menunjukkan betapa pentingnya arti masyarakat dan kehidupan manusia, sebab manusia

⁹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet.5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 225-226

tidak mungkin dapat hidup sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama dan bantuan orang lain.¹⁰ Dengan demikian masyarakat saling membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat satu dengan yang lainnya. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Abdul Syani, mengatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat antara satu dengan yang lainnya.¹¹

Antara warga masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan terdapat perbedaan perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan masyarakat kota yang mempunyai

¹⁰ Moh. Padil dan Triyo Supriyatno, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 193-194.

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 32.

pandangan yang berbeda. Orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangan masyarakat sekitarnya, yang berpengaruh terhadap cara hidup mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan atau persepsi adalah hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar, memperhatikan, mengelompokkan dan membedakan suatu objek kejadian kemudian menyimpulkannya. Sedangkan pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang itu telah hidup dan bekerjasama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.

2. Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan menurut Imam Syafi'i

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

berarti menikah ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹³ Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 menjadi salah satu dasar hukum perkawinan yaitu,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum : 21)

¹³ Inpress, No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syariat hukum Islam. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Adapun syarat nikah adalah: pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua akad nikahnya dihadiri para saksi. Sedangkan rukun nikah Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang hendak melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

Sedangkan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab

qabul.¹⁴ Sedangkan syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua mempelai
- b. Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua
- c. Apabila kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.
- e. Perkawinan diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.
- f. Dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹⁴ Inpress, No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*

- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Perkawinan berasaskan monogami.
- e. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
- f. Melangsungkan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan
- g. Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Hak dan kedudukan isteri sama dengan hak dan kedudukan suami.¹⁵ Beberapa penjelasan diatas menerangkan bahwa perkawinan didalamnya ada rukun-rukun yang harus terpenuhi, dan diantara rukun tersebut ialah, adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, adanya wali, dua orang saksi dan ijab qobul.

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 7, ketentuan pasal 7 di ubah sehingga berbunyi :

- 1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana,2007), h, 25.

wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

3. Wali Nikah

1) Pengertian Wali Nikah

Wali secara bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan secara istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.¹⁶ Wali juga berupa suatu

¹⁶ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ddk, (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 178.

ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang hukumnya.

Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.¹⁷ Orang yang menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.¹⁸

Berdasarkan pasal 50 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Sedangkan dalam pasal

¹⁷ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.210.

¹⁸ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h. 89-90.

51 huruf (a) menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal. Dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Dalam huruf (b) dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus menghadirkan wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah.¹⁹

Dari hadis Rasulullah SAW yang lain Riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah, bahwa:

- a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.
- b. Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (riwayat Daruqtani) dgi oleh diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah)
- c. Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal tiga kali kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah).

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1983), h.111.

Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah “Sulthan” atau :wali hakim” begitupun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali.²⁰

2) Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 25 :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَيْتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَإِنْ كُفُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَوْهُنَّ
أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu,

²⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. (Jakarta : Bumi Aksara), h. 216-117.

sebahagian kamu adalah sebahagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Kebolehan menikahi wanita hamba sahaya itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' : 25).²¹

Namun para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baliq, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Orang yang dapat bertindak sebagai wali harus memperhatikan urutan wali yang sah dalam perkawinan.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : PT Tehazed), h. 106

Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.²²

Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah) dan seterusnya.⁴⁰ Sementara itu, urutan yang digunakan Imam Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara seayah), anak paman dan seterusnya, bila semuanya tidak ada perwalian beralih ke tangan hakim. Sedangkan menurut Imam Hambali memberikan urutan wali ialah ayah penerima wasiat, kemudian yang terdekat dan

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), h.347.

seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru beralih ke tangan hakim.

Begitu pula menurut mazhab Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dikawinkan orang lain, seperti anak perempuannya atau seorang perempuan mewakili orang lain yang selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syaratnya.²³

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan karena akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil baligh) adalah sah secara mutlak.²⁴ Adapun hukum wali itu adalah rukun menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki, Adapun mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan dewasa yang sudah bisa memilih,

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Terj. Abdul Hayyie Al-Al Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.181-182.

²⁴ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 218.

tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.

Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi wali bukanlah menjadi syarat sahnya suatu pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang wali nikah yang mana terdapat dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

b. Wali nikah terdiri dari : wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tindakannya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudaran laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
 3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah.
 4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat

kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi walinikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁵

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzsur, maka hak menjadi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sahnya sesuatu pekerjaan harus memenuhi rukun dan syarat.

²⁵ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.145.

Rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka untuk wudhu dan tabriratul irham untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.²⁶ Wali merupakan salah satu rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sependapat dengan Imam Syafi'i juga mengungkapkan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafaz yang diucapkan oleh wali. Seorang perempuan tidak dapat mengawini dirinya sendiri tanpa izin walinya.

Ketika seseorang bertindak menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menangan wali yang telah disepakati oleh para fuqaha adalah sebagai berikut :

1. Islam. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat seorang kafir tidak dapat mengawinkan perempuan muslimah dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat orang kafir perempuan dapat

²⁶ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12.

- mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.
2. Baligh. Tidak adanya hak wali bagi anak kecil. Baligh berarti sampai atau cukup umur atau dewasa.
 3. Berakal. Bukan orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan atau gangguan pada akal.²⁷
 4. Merdeka. Yaitu bukan budak karena dia sibuk untuk melayani tamunya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang dapat bertindak sebagai wali harusnya beragama Islam, Baligh, Berakal dan Merdeka. Ada juga yang berpendapat syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, Ada juga yang berpendapat syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, wali itu laki-laki, wali itu harus beragama islam, wali tersebut tidak rusak penglihatan, wali tersebut tidak berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idito atau bodoh.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 185-186.

3) Urutan Wali Nikah

Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (ikhtilaf) dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

a. Menurut Hanafiyah

- 1) Anak, Cucu ke bawah
- 2) Ayah, Kakek ke atas
- 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah
- 4) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah
- 5) Orang yang memerdekakan
- 6) Kerabat terdekat
- 7) Sultan atau wakilnya.²⁸

b. Menurut Malikiyah

- 1) Anak, cucu ke bawah
- 2) Ayah
- 3) Saudara kandunng, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
- 4) Kakek
- 5) Paman seayah, anak paman seayah

²⁸ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 10.

- 6) Paman kakek, anak paman kakek
- 7) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya
- 8) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga aqil baligh
- 9) Hakim
- 10) Semua Muslim (jika urutan di atas tidak ada)²⁹

c. Menurut Syafii'yah

- 1) Ayah, kakek ke atas
- 2) Saudara kandung, saudara seayah, anal saudara kandung, anak saudara seayah
- 3) Paman
- 4) Keturunan lainnya (seperti hukum waris)
- 5) Orang yang memerdekakan, keturunannya,
- 6) Sultan³⁰

d. Menurut Hanabilah

- 1) Ayah
- 2) Kakek ke atas
- 3) Anak, cucu ke bawah
- 4) Saudara kandung
- 5) Saudara seayah
- 6) Anak saudara ke bawah
- 7) Paman kandung, anak paman kandung kebawah

²⁹ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 11.

³⁰ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 12.

- 8) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah
- 9) Orang yang memerdekakan
- 10) Sultan ³¹

4) Macam-Macam Wali Nikah

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh. Imam Maliki mengatakan perwalian itu didasarkan atas keashabahan, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.

Dalam Al-Mughni terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki dan anak dari saudara lakilaki, karena kakek adalah asal, kemudian laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (Al-maula).Jumhur ulama seperti Imam Malik, Tsurri, Laits dan Imam ash-Syafi'i berpendapat, bahwa wali dalam perkawinan adalah ahli waris yang bukan paman

³¹ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 13.

dari ibu, bibi dari ibu, dan lain-lain yang masih dalam hubungan zawir arham.³² Imam ash-Syafi“iyyah mengatakan pada tertib Syafi“I, yaitu didahulukan wali dari pihak kerabat (nasab), bila tidak ada wali nasab berpindah kepada wali mu’thiq. Kemudian kepada shulthan (raja).

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim(pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (sultan) dan khalifah (pemimpin) penguasa pemerintahan. Atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Kata-kata hakim dalam Islam disebut dengan qadhi, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang diangkat oleh presiden dalam bidang agama termasuk didalamnya nikah, ruju“, fasakh, faraid, nafkah, shadaqah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-lain.³³

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, (Terj: Khozi M, dkk), Jilid 3, Cet Ke-1*, (Jakarta: Pena Pundin Aksara, 2006). h. 20.

³³ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,(Semarang: Pustaka Alkautsae,2004). h.58.

5) Rukun dan Syarat Wali Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³⁴

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar"i untuk menikah.
- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.

³⁴ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1 Cet 5, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 59.

- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan

Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut :

a. Dewasa

Telah dewasa atau berakal sehat artinya ia sudah bisa membedakan yang baik buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad. Berdasarkan sabda Nabi Saw : "Diangkatnya kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat" (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi dan Darimi).

b. Laki Laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, hal ini dibagi dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW ("Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri."(HR.Ibnu Majah, Dishohihkan, oleh Al-Albani).

c. Muslim

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt surat Ali Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي
شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰةً ۗ وَيَحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ
نَفْسَهُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

artinya : "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)." (Ali-Imran 3 : 28)³⁵

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : PT Tehazed), h. 66

d. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah

Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat muslim yang mengatakan, “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang” (HR. Muslim).

e. Adil

Dalam hal ini arti adil tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Bahwa keharusan wali itu adil. Berdasarkan sabda Nabi, dalam hadis Aisyah yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Abdurrazzaq).

4. Wali Hakim

A. Pengertian Wali Hakim

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005:

Pasal 1 ayat (2)

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk

bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2

- (1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2). Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.³⁶

Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Jadi wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang untuk menjadi wali dalam perkawinan untuk orang yang tidak mempunyai wali karena sebab tertentu.

B. Dasar Hukum Wali Hakim

Dalil bahwasanya nikah mesti dengan wali dan dua orang saksi adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 dan 2

Artinya “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”.³⁷ (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya. Ibnu Hibban berkata bahwasanya tidak shahih penyebutan dua orang saksi kecuali dalam hadits ini) (Lihat Tuhfatul Labiib, 2: 747). Imam Asy Syafi’i rahimahullah berkata, “Walaupun hadits ini munqothi’ (terputus) hanya sampai di bawah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun kebanyakan para ulama mengamalkan hadits tersebut. Mereka berkata bahwa inilah bedanya antara nikah dan sesuatu yang hanya main-main yaitu dengan adanya saksi.” At Tirmidzi berkata, “Hadits ini diamalkan oleh para ulama dari sahabat nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, para tabi’in sesudahnya dan selain mereka. Mereka berpendapat bahwa tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi. Tidak ada ulama terdahulu yang berselisih pendapat mengenai hal ini kecuali sebagian ulama belakangan yang berbeda.” (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 149). Syaikh Abu Malik berkata bahwa hadits yang membicarakan hal ini saling menguatkan satu dan lainnya. Jika dikatakan “tidak ada nikah”, maka itu menunjukkan bahwa adanya saksi merupakan syarat sahnya nikah. (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 150).

Syaikh Musthofa Al Bugho berkata, “Persaksian merupakan rukun di antara rukun akad nikah, berbeda dengan akad lainnya karena begitu

³⁷ HR. ‘Abdurrazzaq (VII/215), dan di sahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam al-irwaa’ (no 1858)

agungnya dan konsekuensi besar yang ditimbulkan dari akad tersebut. Rukun ini mesti ada demi kehati-hatian dan menghindari pengingkaran. Konsekuensinya pun bisa berakibat pada pelalaian hak-hak dan nasab.” (Lihat At Tadzhib, 177). Tidak boleh non muslim menjadi wali atau menjadi saksi bagi orang muslim. Dalilnya :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi wali(penolong) bagi sebahagian yang lain.” (QS. At Taubah : 71).³⁸

Jadi wali hanyalah dari orang-orang beriman.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS. An Nisa’ : 141).

Jadi tidak ada kekuasaan (sulthon) dan kuasa (perwalian) bagi orang kafir. Saksi termasuk perwalian. Sehingga tidak diterima persaksian non muslim bagi orang muslim. Anak kecil tidak bisa menjadi wali atau saksi (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 75). Orang gila tidak menjadi wali atau saksi (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 75). Tidak sah wanita menjadi

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta : PT Tehazed), h. 266

wali untuk wanita (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 76). Dalilnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا وَالرَّانِيَةَ الَّتِي تُنكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.”³⁹

Kafir dzimmi yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan sebagai gantinya mereka mengeluarkan jizyah (semacam upeti) sebagai kompensasi perlindungan kaum muslimin terhadap mereka. Imam Syafi’i berkata, “Walinya wanita kafir adalah laki-laki kafir. Karena laki-laki kafir tersebut memperhatikan harta anaknya, maka demikian dalam urusan nikah.” (Lihat Tuhfatul Labiib, 2: 749). Asalnya, tidak boleh wali yang berada dalam urutan terjauh menjadi wali selama masih ada yang dekat dalam urutan. (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 144). Jika tidak ada wali dari ashobah dan bekas budak, barulah beralih pada wali hakim, yaitu penguasa. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, :

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

³⁹ HR. Ad Daruquthni, 3: 227. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Ahmad Syakir

Artinya: “Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”⁴⁰

Rasulullah SAW bersabda yang Artinya: Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu daud).

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa:

- (1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2). Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴¹

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Agama pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

⁴⁰ HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

⁴¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum., h. 119

- (1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2). Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.

C. Sebab-sebab Menikah dengan Wali Hakim

Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.⁴²Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui
- e. Wali aqrabnya Adlal
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- g. Wali aqrabnya sedang ihram

⁴² Abdurrahman, Kompilasi Hukum., h. 119.

- h. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.
- i. Wali hakim tidak berhak menikahkan:
- j. Wanita yang belum baligh
- k. Kedua belah pihak (calon wanita dan calon pria tidak sekutu)
- l. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- m. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.⁴³

D. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali Hakim

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadi nikah yang diberi kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Orang-orang tersebut merupakan orang pilihan yang memiliki kewenangan untuk menjadi wali dalam pernikahan dan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya keputusan dari pengadilan agama.

5. Wali Mafqud

A. Pengertian Mafqud

Persoalan mafqudnya orang yang berkedudukan sebagai wali dalam suatu pernikahan, yang tidak diketahui ke mana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama bila

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munaqahat, h. 97-98.

orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk keluarganya, dan juga bisa menyulitkan si anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya dengan sebab mafqudnya wali tersebut. Sebelum penulis mengemukakan atau memaparkan lebih jauh mengenai hukumnya, terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian mafqud ini dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah.

Menurut bahasa, kata mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata mafqud bentuk isim maʿul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang.⁴⁴ Jadi, kata mafqud secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian mafqud menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu: Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah :

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah : Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.⁴⁵ Sedangkan kalangan Malikiyyah menjelaskan : Artinya: Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.⁴⁶ Wahbah

⁴⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), h. 321.

⁴⁵ Ibnu Human Al-Hanafi, *Fathul Qadir* juz 6, (Beirut : Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah) h. 133.

⁴⁶ Abu Bakar Bin Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al- Madarik Juz 1*, (Beirut : Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah) h. 407.

Zuhaili memberikan penjelasan yaitu :Artinya: Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya atautakah sudah mati berada dalam kubur.⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa mafqud yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wali yang mafqud yakni wali nasab yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.

B. Macam-macam Mafqud

Berdasarkan penjelasan wali yang mafqud, maka terlebih dahulu penulis kemukakan beberapa macam penjelasan mengenai mafqud menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah.

Kalangan Malikiyyah membagi mafqud menjadi 4 macam, yakni :

- a. Hilang di negeri Islam.
- b. Hilang di negeri Musuh (kafir).

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Wa Adilatuhu juz 9 (Damaskus Dar Al Fiqr,2006) h. 187.

- c. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
- d. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Menegenai hal ini ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

Sementara kalangan Ulama madzhab Hambali membagi mafqud menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.

- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.⁴⁸

C. Ketentuan Dikatakan Mafqud

Ada dua macam pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan orang hilang atau mafqud, yakni;

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketentuan hukum, sebagaimana dalam kaidah "*Tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu'aa yanah*", artinya "yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan".Misalnya ada 2 orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud. Jika demikian halnya, maka si mafqud sudah hilang status

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 Terj. Iman Ghazali Said (Jakarta : Pustaka Amani, 2007),h.515.

mafqudnya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki.

- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa. Penentuan seseorang sebagai telah mafqud adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian mafqud bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya mafqud. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan.⁴⁹

D. Hukum Mafqud

Para fuqaha menjadikan beberapa hukum bagi orang yang mafqud diantaranya : istrinya tidak boleh menikah, hartanya tidak boleh diwaris, hak-haknya tidak bisa ditasarufkan hingga diketahui keadannya, jelas masalahnya apakah dia masih hidup atau sudah mati atau diberi waktu menurut yang menurut persangkaan umum bahwa dia sudah meninggal pada saat itu, atau dengan Penetapan Pengadilan yang menetapkan meninggalnya mafqud.

Dalam masalah ini Para Fuqaha menetapkan hukum tetap hidupnya mafqud, karena pada asalnya dia masih hidup sampai ada penjelasan sebaliknya, berdasarkan perkataan sahabat Ali tentang istri orang hilang (mafqud) "dia perempuan yang dicoba, maka hendaknya dia bersabar, dia tidak boleh

⁴⁹ Muhammad Ali Asshobuni, *Al-Mawarits Fisriatil Islamiyah*, Cet ke II (Makkah Al Mukarramah : Darul AL Hikmah, 1979), h. 196.

menikah hingga adanya kepastian tentang matinya mafqud.

Adapun hukum terhadap waktu matinya mafqud (orang yang hilang), yakni :

- a. Ulama Hanafiyah memberikan ta'bir atau ibarat tentang matinya orang-orang yang semasa yang ada di Negara itu, artinya jika tidak dijumpai seorangpun yang hidup pada masa itu, maka mafqud dihukumi mati, menurut Imam Abu Hanifah umurnya adalah 90 tahun.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa hidup atau umur seseorang itu 70 tahun, selanjutnya Imam Malik berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya maka istrinya dapat melaporkan ke Pengadilan, selanjutnya Pengadilan akan meneliti tentang dugaan atau persangkaan-persangkaan adanya mafqud dengan berbagai yang memeungkinkan diketahui keadaannya mafqud.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa umur seseorang itu 90 tahun yaitu masa dimana matinya orang-orang yang semasa dengannya (mafqud) yang ada di daerah itu, sedangkan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i adalah bahwa masa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, tetapi harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena hakim akan berijtihad selanjutnya menjatuhkan penetapan tentang matinya mafqud setelah habis

masa atau waktu yang menurut standar umum orang tidak akan hidup diatas masa itu.

- d. Ulama Hanabilah atau disebut juga Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa apabila ada seseorang dalam suatu keadaan yang menurut standar umum orang tersebut meninggal, seperti orang hilang diantara dua pasukan yang bertemu dalam kancah peperangan dan dahsyatnya pertempuran atau tenggelam ketika menaiki kapal laut, maka dalam hal ini di tunggu sampai dengan lampau waktu 90 tahun terhitung sejak kelahirannya, karena pada umumnya orang tidak mungkin hidup setelah itu, setelah itu menyerahkan urusannya kepada ijtihad hakim, artinya tinggal menunggu putusan hakim.⁵⁰

E. Mafqud Dalam kompilasi hukum islam

Kompilasi Hukum Islam atau biasa dengan disebut dengan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan suatu aturan yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang beragama islam, baik dalam masalah perkawinan, perceraian, harta pembendaan dalam perkawinan, maupun kewarisan dan lain-lain. Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita

⁵⁰ Muhammad Ali Asshobuni, *Al-Mawarits Fisriatil Islamiyah*, h.197.

yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui

tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵¹

Dengan demikian, telah disebutkan dalam pasal 23 ayat 1 apabila wali yang disebut mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam apabila wali tersebut tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya dan tidak dapat diketahui tempat keberadaannya.

F. Mafqud dalam Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran Undang – Undang No 24 Tahun 2006 yang telah diubah dengan No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain di jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk

⁵¹ Inpress, No 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebenarnya terdapat satu Undang-Undang yang berlaku secara umum yaitu Undang-Undang No 24 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana disebutkan dalam pasal 44 ayat 4 yang berbunyi "*dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*".

Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran Undang - Undang No 24 Tahun 2006 yang telah diubah dengan No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain di jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang No 24

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di sebutkan dalam pasal 44 ayat 4 berbunyi “*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”.

Dari penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian Mafqud sebagaimana dalam pasal 44 ayat 4 Undang Undang No 14 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dapat dikatakan bahwa secara administrasi bisa di sebut tertib apabila ketentuan mafqud atau orang hilang itu telah diputuskan oleh pengadilan.

Dalam kaitannya tentang kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana bagian satu penyelenggara pemerintah kabupaten / kota dijelaskan :

Pasal 7

(1).Pemerintah / kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi :⁵²

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

⁵² Undang undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

- (1). Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.
- (3). Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- (4). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun Undang – undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang belum diubah ke Undang – undang Nomor 24 Tahun 2006, yaitu terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi:

- (1).Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan
 - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan: dan

- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA/Kec.

PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN MENGUNAKAN WALI HAKIM KARENA WALI MAFQUD

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Gunung Raya sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Gunung Raya itu sendiri. Adapun prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Raya secara keseluruhan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus di catat, termasuk juga dengan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Gunung Raya dan di KUA lainnya mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud sebagai berikut :

1. Pendaftaran kehendak nikah

Pendaftaran kehendak nikah bagi calon pengantin yang berwali hakim karena wali mafqud sama dengan pendaftaran nikah calon pengantin yang berwali nasab, hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Staf KUA Kecamatan Gunung Raya Ibuk Reslina bahwasannya ia menjelaskan :

“Setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan calon kedua mempelai harus mendatangi Kepala Desa untuk meminta surat keterangan untuk menikah setelah dari pihak Kepala Desa sudah mengeluarkan surat keterangan menikah, baru calon pengantin tersebut untuk mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk mendaftarkan pernikahan dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan.⁵³”

Lebih lanjut nya Yosi Sumanti menyampaikan bahwa :

“Pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena wali mafqud sama saja persyaratannya dengan melaksanakan pernikahan dengan wali nasab hanya saja harus melampirkan surat pernyataan wali hilang bermaterai 10.000 di tanda tangani 2 orang saksi dan di ketahui kepala Desa”.⁵⁴

Adapun mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi adalah:

- 1) Surat pengantar perkawinan (Model N1)
- 2) Surat permohonan kehendak perkawinan (Model N2)
- 3) Surat izin orang tua (Model N5)

⁵³ Reslina, Staf KUA Gunung Raya, *Wawancara* (Pasar Kerman, 7 April 2023)

⁵⁴ Yosi Sumanti, Staf KUA Gunung Raya, *Wawancara* (Pasar Kerman, 7 April 2023)

- 4) Surat keterangan/ Akte kematian jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati (Model N6)
- 5) Surat Akta cerai jika calon pengantin duda/janda cerai hidup;
- 6) Surat izin komandan jika calon pengantin anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI;
- 7) Foto copy KTP untuk calon pengantin (catin);
- 8) Foto copy Kartu Keluarga (KK) untuk calon pengantin (catin);
- 9) Foto copy Akte Kelahiran;
- 10) Foto copy KTP orang tua;
- 11) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan jika pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di luar wilayah kecamatan tempat tinggal;
- 12) Pas foto calon pengantin berukuran 2×3 sebanyak 5 lembar;
- 13) Pas foto calon pengantin berukuran 4×6 sebanyak 2 lembar; dan
- 14) Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi.

Dalam kasus ini karena pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab karena walinya hilang dan tidak diketahui keberadaannya maka pengantin harus melampirkan surat pernyataan wali Mafqud bermaterai 10.000 di tandatangani oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kades/lurah. Setelah syarat dinyatakan lengkap baru calon pengantin bisa melakukan pendaftaran kehendak nikah.

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan pernikahan

didalamnya termasuk wali mafqud juga telah diatur khususnya dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan: “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau engan”.⁵⁵

Memang dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci cara pembuktian wali yang mafqud namun hanya menjelaskan dengan kalimat tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib. Penyebab pernikahan dengan wali hakim karena mafqud ialah karena wali yang mafqud merantau dan bepergian jauh, namun tidak meninggalkan pesan atau wasiat kepada saudara ataupun keluarganya, dan sangat sulit untuk di cari keberadaanya serta tidak diketahui keberadaanya.

Menurut Dodi Yandoni mengatakan bahwa di Desa Kebun Baru pernah terjadi pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab tidak diketahui keberadaanya (mafqud). pernikahan dengan wali hakim karena mafqud ini sudah beberapa kali terjadi di Desa Kebun baru ini.⁵⁶ Wali nasab yang tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya (mafqud), karena tidak diketahui

⁵⁵ Inpres No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

⁵⁶ Dodi Yandoni, Kepala Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

keberadaan walinya, apakah masih hidup atau tidak kemungkinan sejak kecil si wali meninggalkan keluarganya sehingga anaknya menjadi anak yang tidak tahu atau tidak mengenal orang tuanya. Maka dari keadaan seperti itu KUA meminta kepada calon pengantin untuk mencari dahulu keberadaan walinya, baik itu bertanya kepada saudara-saudara terdekat maupun kepada saudara yang terjauh. Jika tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan walinya maka ibu dan saudara dari yang bersangkutan di hadirkan di KUA untuk di minta persaksiannya.

Menurut bapak Suanto bahwa syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena wali mafqud yaitu apabila wali nasab nya tidak di ketahui keberadaannya dan susah dicari.⁵⁷ Sedangkan menurut ibuk Dasarmarni bahwa syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena wali mafqud yaitu apabila walinya tidak ada dan tidak di ketahui tempat tinggalnya.⁵⁸ Menurut bapak Sudarmono mengatakan bahwa syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena wali mafqud yaitu apabila wali nasab nya tidak di ketahui entah kemana dan sudah dicari-cari dan di hubungi tidak ada kabar beritanya.⁵⁹ Sedangkan menurut bapak Dodi Yandoni

⁵⁷ Suanto, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 april 2023)

⁵⁸ Dasarmarni, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 april 2023)

⁵⁹ Sudarmono, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 6 april 2023)

bahwa syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena mafqud yaitu harus ada membuat surat pernyataan yang saya tandangi sendiri.⁶⁰

Menurut Nur Hidayat mengatakan bahwa syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena wali mafqud yaitu harus meminta surat keterangan dari kepala desa karena walinya tidak ada.⁶¹ Menurut Zulkifli mengatakan bahwa syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena wali mafqud yaitu jika walinya memang susah di cari dan tidak ada kabarnya dan harus mengetahui kepala desa.⁶² Menurut Susilawati mengatakan bahwa syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena wali mafqud itu sah-sah saja asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi.⁶³

Syarat-syarat menikah dengan wali hakim dalam kompilasi hukum islam pasal 23 sudah dijelaskan bahwa syarat menikah dengan wali hakim apabila wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan dan dalam peraturan menteri agama pasal 2 juga sudah di jelaskan bahwa pernikahan yang di langsungkan

⁶⁰ Dodi Yandoni, Kepala Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

⁶¹ Nur Hidayat, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 6 April 2023)

⁶² Zulkifli, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

⁶³ Susilawati, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

oleh wali hakim yaitu yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal.

Wali hakim karena wali mafqud yaitu calon pengantin harus melengkapai persyaratan nikah dan membuktikan wali itu mafqud adan harus melengkapai surat pernyataan bahwa wali itu mafqud dan di ketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Sedangkan wali hakim di benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali akrab atau ab'ad
- 3) Wali akrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali akrab di penjara tidak bisa di temui
- 5) Wali akrab nya adhal
- 6) Wali akrabnya berbeli-belit (mempersulit)
- 7) Wali akrab nya sedang ihram
- 8) Wanita yang akan di nikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat di Desa Kebun baru Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci tentang syarat pelaksanaan

⁶⁴ Tihami dan Sohari sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h . 97-97

pernikahan dengan wali hakim karena mafqud dapat di simpulkan bahwa pendapat masyarakat berbeda-beda. Ada sebagian yang mengetahui syarat menikah dengan wali mafqud dan ada juga sebagai yang tidak mengetahuinya. Maka dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud yaitu harus memenuhi persyaratan seperti biasanya persyaratan sebuah pernikahan dan ditambah harus membuat surat keterangan bahwa wali itu hilang tidak diketahui keberadaannya atau mafqud.

Adapun mengenai pendaftaran pernikahan didalam BAB II tentang Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Kesatu Permohonan Pasal 3, meliputi:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- 2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan diluar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.
- 3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- 4) Dalam hal pendaftaran kehendak pernikahan. Kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala

Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.⁶⁵

2. Pemeriksaan kehendak nikah

Pemeriksaan terhadap berkas-berkas calon kedua pengantin dan wali. Terkait pemeriksaan wali dalam pernikahan kepala KUA/penghulu akan memeriksanya, bahwa pemeriksaan wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dan sangat ditekankan agar supaya wali dalam pernikahan tersebut tidak terjadi kesalahan wali dalam pernikahan dan merupakan wali yang berhak menjadi wali. Di karenakan syarat sudah lengkap sebab pengantin sudah melampirkan semua berkas termasuk surat pernyataan wali mafqud yg di ketahui oleh kepala desa/lurah.

3. Pengumuman kehendak nikah

Pengumuman kehendak nikah bagi calon pengantin yang menggunakan wali hakim karena wali mafqud sama dengan pengumuman kehendak nikah yang berwali nasab, apabila pemeriksaan berkas telah terverifikasi dan data nya sudah lengkap baru mencetak daftar pemeriksaan nikah (NB) dan pengumuman nikah (N9). Sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu pihak KUA akan

⁶⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 .

melakukan bimbingan pernikahan terhadap kedua calon pengantin.

4. Pelaksanaan nikah

Pelaksanaan pernikahan berwali hakim karena wali mafqud sama dengan pernikahan yang berwali nasab menurut staf KUA Gunung Raya menyampaikan bahwa :

“Pelaksanaan akad nikah nya bisa di lakukan di kantor urusan agama kecamatan dan bisa juga dilakukan di luar kantor seperti di rumah, masjid dan lain sebagainya. Setelah semua tahap di lakukan maka pelaksanaan pernikahan bisa dilakukan”.⁶⁶

Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud di Kecamatan Gunung Raya menurut penulis sudah sesuai prosedur dan peraturan yang ada dan juga sudah sesuai dengan hukum islam.

⁶⁶ Yosi Sumanti, Staf KUA Gunung Raya, *Wawancara* (Pasar Kerman, 7 April 2023)

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM KARENA WALI MAFQUD

Pandangan atau persepsi adalah hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar, memperhatikan, mengelompokkan dan membedakan suatu objek kejadian kemudian menyimpulkannya. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dengan suatu tata kehidupan sosial dengan suatu tata nilai dan suatu tata budayanya sendiri.

Dalam arti yang lebih terperinci lagi masyarakat adalah sekelompok manusia yang dimana mereka menempati suatu daerah tertentu, menunjukkan integritas berdasarkan pengalaman bersama berupa sebuah kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang dapat melayani kepentingan bersama yang mempunyai kesadaran dan kesatuan tempat tinggal dan dapat bertindak bersama. Sedangkan pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang itu telah hidup dan bekerjasama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Di desa Kebun Baru Kecamatan Gunung raya Kabupaten Kerinci pernah terjadi pernikahan

menggunakan wali hakim karena mafqud. Wali hakim yang bertindak menjadi wali nikah karena wali dari pihak perempuan tidak di ketahui keberadaannya serta tidak ada kabar keberadaannya. Dalam pernikahan tidak terlepas dari syarat dan rukun yang harus di penuhi agar pernikahan nya bisa di katan sah baik secara agama maupun secara negara.

Di dalam pernikahan wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan merupakan rukun dari suatu pernikahan. Dalam hal kasus ini perempuan tersebut walinya tidak di ketahui keberadaannya dan tidak ada kabar keberadaannya, Sehingga perempuan tersebut menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali mafqud.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.⁶⁷ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan menurut Imam Syafi’i berarti menikah ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkankebahagiaan

⁶⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7

hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005:

Pasal 1 ayat (2)

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

⁶⁸ Inpress, No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*

(2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.⁶⁹

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim karena wali mafqud ada yang positif, netral dan ada yang negatif. Di anatra nya :

1. Pandangan Positif

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim marena wali mafqud, hal ini sebagai mana di kemukakan oleh bapak Zulkifli bahwa :

“Pernikahan adalah menyatukan dua individu untuk memperoleh keturunan dan menciptakan kehidupan yang bahagia. Wali hakim yaitu perempuan yang tidak meiliki wali nasab sedangkan Wali mafqud adalah orang tua pengantin perempuan yang ingin menikah tidak diketahui keberadaannya. Pandangan saya mengenai pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu ialaha sudah beberapa kali terjadi di Desa Kebun Baru ini dan banyak menimbulkan pandangan positif dan negatif dari kalangan masyarakat, Dan saya berpandangan bahwa menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali mafqud ini baik di dilaksanakan asal sesuai dengan persyaratan dan rukun sah nikah.”⁷⁰

⁶⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 dan 2

⁷⁰ Zulkifli, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

Selanjutnya menurut bapak Dodi Yandoni mengatakan sebagai berikut :

“Pernikahan yaitu menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan baik sah secara agama maupun negara. Wali hakim yaitu perempuan yang tidak memiliki wali nasab sedangkan wali mafqud adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya dan susah untuk di hubungi. Pandangan saya mengenai pernikahan wali hakim karena wali mafqud ini sah-sah saja, asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.⁷¹

Selanjutnya menurut bapak Sudarmono mengatakan bahwa:

“Pernikahan yaitu perjanjian yang suci untuk hidup bersama. Wali hakim adalah pengganti orang tua pengantin perempuan dalam pernikahan sedangkan wali mafqud adalah wali nasabnya tidak di ketahui. Dan saya berpandangan bahwa menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali mafqud Sah-sah saja asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti aturan KUA”.⁷²

Selanjutnya menurut ibuk Dasamarni mengatakan bahwa :

⁷¹ Dodi Yandoni, Kepala Desa Kebun Baru, Wawancara (Kebun Baru, 5 April 2023)

⁷² Sudarmono, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 6 April 2023)

“Pernikahan yaitu menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga. Wali hakim adalah pengganti ayah kandung sebagai wali nikah sedangkan wali mafqud adalah yang walinya hilang. Dan saya berpandangan bahwa menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu sah-sah saja asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku”.⁷³

Selanjutnya menurut bapak Mugiono mengatakan bahwa:

“Pernikahan yaitu pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama. Wali hakim adalah perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sedangkan wali mafqud adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu sah-sah saja, asalkan berkonsultasi dengan KUA terlebih dahulu agar syarat dan rukun pernikahan terpenuhi”.⁷⁴

Dari beberapa pandangan postif mengenai pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengatakan sah-sah saja menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud asalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

⁷³ Dasamarni, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

⁷⁴ Mugiono, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 6 April 2023)

2. Pandangan Netral

Di samping ada masyarakat yang berpandangan positif terhadap pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud ada juga sebagian masyarakat yang netral dalam memberikan pandangannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Sugeng mengatakan bahwa :

“Pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang dilakukan secara sah oleh dua buah insan. Wali Hakim adalah wali mempelai wanita yang tidak mempunyai wali sedangkan wali mafqud adalah wali yang hilang. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu sebagai seorang anak harus lebih berusaha mencari keberadaan wali nasabnya dan saya tidak mau berkomentar banyak akan hal ini.”⁷⁵

Selanjutnya menurut ibu Lia Eliyani bahwa:

“Pernikahan adalah hubungan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Wali hakim adalah apabila wali nasabnya sudah habis dan tidak diketahui tempat tinggalnya sedangkan wali mafqud adalah pernikahan menggunakan wali hakim karena wali hilang. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu saya tidak berkomentar banyak akan hal ini”.⁷⁶

⁷⁵ Sugeng, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

⁷⁶ Lia Eliyani, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 6 April 2023)

Dari beberapa pandangan netral mengenai pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud di atas maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat banyak yang tidak mau membirikan komentar lebih akan hal ini dan netral.

3. Pandangan Negatif

Disamping pandangan positif, netral, dan ada juga masyarakat yang berpandangan negatif terhadap pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud sebagaimana menurut bapak Cecep Hidayat bahwa :

“Pernikahan adalah menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan. Wali hakim adalah pengganti orang tua dalam pernikahan sedangkan wali mafqud adalah pernikahan yang tidak diketahui keberadaan walinya. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud menurut saya itu sah-sah saja mereka menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud apabila tidak dinikahkan di khawatirkan mudarat yang lebih buruk dan berdampak buruk bagi masyarakat dan sebaiknya harus menggunakan wali nasab.”⁷⁷

⁷⁷ Cecep Hidayat, Sekdes Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

Selanjutnya menurut ibuk Dalita mengatakan bahwa :

“Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan. Wali hakim adalah orang yang menjadi wali nikah sedangkan wali mafqud adalah wali tidak di ketahui keberadaannya. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud menurut saya mereka menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu karena tidak direstui orangtua dalam hubungan tersebut.”⁷⁸

Selanjutnya Ibuk Katiyem mengatakan bahwa :

“pernikahan adalah akad yang sangat kuat dan untuk mentaati perintah allah dan pernikahan merupakan ibadah. Wali hakim adalah wali nasab tidak ada dan dilimpahkan kepada wali hakim sedangkan wali mafqud adalah wali yang hilang. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud menurut saya akibat pergaulan negatif seorang anak yang dilakukan dengan pasangan tanpa ikatan halal, sehingga apabila tidak dinikahkan segera maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan pribadi mereka sendiri.”⁷⁹

⁷⁸ Dalita, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara*, (Kebun Baru, 7 April 2023)

⁷⁹ Katiyem, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara*, (Kebun Baru, 7 April 2023)

Selanjutnya menurut bapak Nurhidayat mengatakan bahwa :

“Pernikahan adalah menyatukan dua insan melalui prosesi ijab dan kabul. Wali hakim adalah orang yang menggantikan orang tua kandung perempuan sebagai wali nikah sedangkan wali mafqud adalah wali pengantin perempuan hilang. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud menurut saya sering terjadi pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud, ini tidak sempurna dan tidak sah. dan menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud ini merupakan anak dari perbuatan zina.”⁸⁰

Selanjutnya menurut ibuk Susilawati mengatakan bahwa :

“Pernikahan adalah hubungan antara sang laki-laki dan perempuan yang di ikat oleh hukum agama dan negara. Wali hakim adalah orang yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sedangkan wali mafqud adalah saya tidak mengetahui apa itu wali mafqud. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud menurut saya karena hasil perbuatan zina sehingga dan sebaiknya kalau ada wali nasab itu yang lebih baik.”⁸¹

⁸⁰ Nurhidayat, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara*, (Kebun Baru, 6 April 2023)

⁸¹ Susilawati, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara*, (Kebun Baru, 5 April 2023)

Selanjutnya menurut bapak suanto mengatakan bahwa :

“Pernikahan adalah menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan. Wali hakim adalah orang yang bertindak sebagai wali nikah pengantin perempuan sedangkan wali mafqud adalah wali hilang. Dan saya berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud menurut saya pernikahan menggunakan wali hakim kurang sempurna dan kurang afdhal, sebaiknya lebih berusaha mencari keberadaan wali nasabnya dan jangan enggan mencari wali nasabnya.”⁸²

Dari beberapa pandangan negatif mengenai pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud di atas maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat banyak berpandangan negatif akan hal tersebut mulai menggap dari anak hasil perbuatan zina sampai mengatakan akibat dari pergaulan negatif anak tersebut.

Dari beberapa pendapat dan pandangan positif, netral dan negatif dapat di simpulkan berbagai pandangan masyarakat mengenai pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud ada beberapa yang mengatakan sah-sah saja menikah dengan wali hakim karena mafqud dan ada yang tidak mau berkomentar dan bersikap netral dan ada yang berpendapat negatif bahwa karena pernikahan

⁸² Suanto, Masyarakat Desa Kebun Baru, *Wawancara*, (Kebun Baru, 5 April 2023)

tersebut tidak direspon orang tua atas hubungan tersebut dan ketergesaan menikah atau ketiadaan wali nasab itu dikarenakan perbuatan yang negatif yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga apabila pernikahan tidak segera dilakukan akan menimbulkan mudarat baginya.

Menikah dengan menggunakan wali hakim karena mafqud di desa Kebun Baru Kecamatan gunung raya Kabupaten Kerinci sudah sesuai dengan peraturan yang ada, karena sudah mengikuti syarat-syarat yang dianjurkan untuk dipenuhi oleh calon pengantin yaitu sebagaimana mana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat 5 tentang pencatatan pernikahan yang bunyinya, apabila seorang wali tidak diketahui keberadaannya maka dalam hal ini harus dibuktikan oleh calon pengantin yaitu dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat.

DAMPAK TERHADAP KELUARGA AKIBAT PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM KARENA WALI MAFQUD

Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif dan negatif terhadap kelangsungan hidup. Dampak positif adalah menunjukkan perubahan yang lebih baik sedangkan dampak negatif adalah menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelumnya. Menurut ibuk katiyem pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu karena akibat dari pergaulan negatif dari sang anak yang di lakukan dengan pasangan yang tidak sah atau tanpa ikatan halal, sehingga apabila tidak dinikahkan segera maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan dan pribadi mereka sendiri.⁸³

Sedangkan menurut ibuk susilawati pandangan nya mengenai pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud karena hasil dari perbuatan zina, sehingga dan

⁸³ Katiyem, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara*, (Kebun Baru, 7 April 2023)

sebaiknya kalau ada wali nasab itu yang lebih baik.⁸⁴ Sedangkan menurut bapak dodri yandoni pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu sah-sah saja, asalakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁵

Dalam hal mengenai dampak pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud memiliki ada yang berpandangan positif dan ada yang berpandangan negatif dan ini memiliki dampak nya tersendiri bagi keluarga, suami isteri dan sosial kemasyarakatan.

1. Psikologi Suami Isteri

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena wali mafqud memiliki dampak psikologis terhadap suami isteri. Hal ini di ungkapkan ibuk Tahya yuliana putri bahwa :

“Dampak negtaif dari pandangan masyarakat mengenai pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud itu berakibat terganggunya psikologi kami, dan ini mebuat kami menjadi rendah diri dan merasa di fitnah serta di kucilkan dari masyarakat dan mengakibatkan saya beserta suami dan keluarga merasa tertekan dan terbebani dari pandangan negatif masyarakat tersebut. Sedangkan pandangan positif dari masyarakat kami menyambut baik dan

⁸⁴ Susilawati, Masyarakat Desa Kebun baru, *Wawancara*, (Kebun Baru, 6 April 2023)

⁸⁵ Dodi Yandoni, Kepala Desa Kebun Baru, *Wawancara* (Kebun Baru, 5 April 2023)

memberikan apresiasi karena masyarakat telah dengan bijak memberikan pandangan.”⁸⁶

Demikian juga disampaikan oleh Cintia Pangestu Putri mengatakan bahwa :

“Dari beberapa masyarakat berpandangan negatif terhadap kami, kami merasa di zolimi dan di fitnah dan mengakibatkan kami merasa di kucilkan dan di gosipkan di masyarakat dan membuat kami merasa rendah diri dan malu sehingga untuk melakukan interaksi dengan masyarakat kami masih merasa malu, dan ada tekanan mental dan psikologi tersendiri dalam keluarga kami. dan masyarakat yang berpandangan positif, menurut kami masyarakat memahami kenapa kami menikah menggunakan wali hakim.”⁸⁷

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa dampak psikologis suami isteri yang menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali mafqud sangat mengganggu psikologinya dan mereka merasa rendah diri, dikucilkan dan di fitnah , dan mereka merasa terbebani dengan pandangan negatif masyarakat tersebut.

2. Psikologi Keluarga

Pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud di samping berdampak terhadap

⁸⁶ Tahya Yuliana Putri, Pelaku Pernikahan Wali Hakim Karena Wali Mafqud, Wawancara (Kebun Baru, 6 April 2023)

⁸⁷ Cintia Pangestu Putri, Pelaku Pernikahan Wali Hakim Karena Wali Mafqud, Wawancara (Kebun Baru, 6 April 2023)

psikologi suami istreri juga berdampak terhadap psikologi keluarga. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Pratikno mengatakan bahwa :

“Kami keluarga merasa di hina dan di pukul mental kami dengan anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa ponakan kami ini menikah karena akibat dari pergaulan bebas dan mengatakan anak dari hasil zina, sehingga kami merasa malu dan susah untuk menjelaskan kepada masyarakat, dan kami juga merasa di fitnah atas tuduhan dari pandangan masyarakat yang tak berdasar itu. Dan kami sangat senang hati dengan masyarakat yang mendukung dan menilai baik atas pernikahan ponakan kami ini.”⁸⁸

Selanjutnya menurut ibuk Sulastri mengatakan bahwa :

“Saya sendiri merasa marah dan kesal dengan pandangan masyarakat mengenai pernikahan ini yang berpandangan negatif saya merasa malu dengan masyarakat dan enggan untuk ikut melaksanakan kegiatan di masyarakat akibat dari rumor negatif atas pernikahan anak kami ini, dan berdampak buruk untuk keluarga kami yang di fitnah ini dan ini juga merupakan fitnah yang keji bagi kami. Dan pandangan baik masyarakat kami sangat

⁸⁸ Pratikno, Keluarga Pelaku Pernikahan Wali Hakim Karena Wali Mafqud, *Wawancara* (Kebun Baru, 6 April 2023)

senang karena mereka menilai dengan teliti terlebih dahulu baru berkomentar.”⁸⁹

Demikian juga menurut ibuk Maryam mengatakan bahwa :

“Kami merasa malu dan marah akibat gonjangan-janjing dari masyarakat dengan pernikahan saudara kami ini dan ini mengakibatkan informasi yang simpang siur dan ada juga mengatakan anak hasil zina, ini sungguh menghancurkan hati kami sebagai keluarga. Dan berterimakasih kepada masyarakat yang berpandangan positif akan hal ini.”⁹⁰

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dampak psikologi terhadap keluarga dengan pandangan masyarakat mengenai pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud ialah keluarga merasa malu dengan masyarakat dan merasa di fitnah oleh pandangan negatif tersebut.

3. Sosial Kemasyarakatan

Pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud di samping berdampak terhadap psikologi suami isteri, psikologi keluarga juga berdampak terhadap sosial kemasyarakatan. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Dodi Yandoni mengatakan bahwa :

⁸⁹ Sulastri, Keluarga Pelaku Pernikahan Wali Hakim Karena Wali Mafqud, *Wawancara* (Kebun Baru, 6 April 2023)

⁹⁰ Maryam, Keluarga Pelaku Pernikahan Wali Hakim Karena Wali Mafqud, *Wawancara* (Kebun Baru, 6 April 2023)

“Dari berbagai pandangan masyarakat mengenai pernikahan wali hakim karena wali mafqud ini mengakibatkan tersebarnya berita hoax dan fitnah di masyarakat dan ini bisa mengakibatkan kaharmonisan dan kekompakan dari masyarakat bisa berkurang karena peristiwa tersebut dan pandangan negatif masyarakat juga akan menyebabkan perpecahan dan konflik di masyarakat dan ini berdampak buruk untuk masyarakat kita sendiri.”⁹¹

Selanjutnya menurut tokoh masyarakat Kebun Baru bapak Darmaji mengatakan bahwa :

“Dari pandangan masyarakat mengenai pernikahan yang menggunakan wali hakim karena wali mafqud ialah sangat mengganggu ketentraman masyarakat desa, karena pandangan negatif masyarakat seperti mengatakan anak hasil zina menyebabkan selisih paham antara keluarga pengantin dengan masyarakat yang memberi komentar negatif tersebut.”⁹²

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat di simpulkan bahwa dampak bagi keluarga akibat dari pandangan masyarakat terhadap pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud yaitu keluarga dan suami isteri akan terganggu psikologis nya dan merasa rendah diri dan malu, dan di kucilkan

⁹¹ Dodi Yandoni, Kepala Desa Kebun Baru, Wawancara (5 April 2023)

⁹² Sudarmaji, Tokoh Masyarakat Desa Kebun baru, Wawancara (7 April 2023)

ini sangat berdampak negatif terhadap pribadi dan keluarganya dan mereka akan merasa di malu untuk melakukan hubungan sosial di masyarakat.

PELAKSANAAN PERNIKAHAN WALI HAKIM KARENA WALI MAFQUD

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syariat hukum Islam. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Rasulullah SAW bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan

terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”⁹³

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹⁴

Hasil Analisa melakukan wawancara mengenai syarat pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud di Desa Kebun Baru kepada masyarakat, Banyak masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dan ada masyarakat yang hanya tau bahwa menikah kalau tidak ada orang tua kandung perempuan maka harus di wakilkkan oleh wali nikah lain nya, tapi tidak mengetahui jelas

⁹³ HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikah, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibn Maajah (no. 1524), Shahih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ul Ghaliil (no. 1840)

⁹⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum., hal. 119

syarat pasti nya menikahkan anak dengan wali hakim karena mafqud.

Dan banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui apa itu wali mafqud, setelah di jelaskan oleh penulis maka mereka mendapat pengetahuan tentang wali mafqud. Sebagian masyarakat hanya mengetahui mengenai wali nikah saja. Padahal setiap masyarakat harus mempunyai pengetahuan umum tentang syarat-syarat pernikahan dengan wali hakim karena mafqud.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku pernikahan dengan wali hakim karena mafqud, di dapatkan hasil calon pengantin juga tidak mengetahui apa itu wali mafqud yang mereka ketahui ialah wali nikah nya tidak ada dan susah untuk di hubungi. Dan pada awalnya mereka juga tidak mengetahui syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena mafqud, setelah mereka berkonsultasi dengan KUA setempat baru mereka mengetahui syarat-syarat menikah dengan wali hakim karena wali mafqud.

Menikah dengan wali hakim karena mafqud sesuai dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat 5 tentang pencatatan pernikahan yang bunyinya, apabila seorang wali tidak diketahui keberadaanya maka dalam hal ini harus dibuktikan oleh calon pengantin yaitu dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang

disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat.

Dalam pernikahan sangat di perlukan nya wali nikah. Apabila wali nasab nya tidak ada maka harus di wakulkan dengan wali hakim. Karena susai hadits nabi syarat pernikahan, pernikahan tidak akan sah baik secara agama maupun negara apabila tidak memiliki wali nikah. Jika karena wali mafqud maka harus di gantikan dengan wali hakim dengan melengkapi syarat tambahan yang di lampirkan pengantin agar pernikahan nya dapat terlaksana.

Di desa Kebun Baru pernah beberapa kali terjadi pernikahan wali hakim karena mafqud, dan hampir calon pengantin yang menikah dengan wali hakim karena wali mafqud tidak mengetahui apa itu wali mafqud, apa itu syarat menikah karena wali mafqud. Dan setelah mereka mengalami proses tersebut baru lah mereka mengetahui tentang wali mafqud dan syarat menikah dengan wali mafqud.

Dan dari beberapa uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa masyarakat mengetahui tentang apa itu wali mafqud dan syarat menikah dengan wali hakim karena mafqud dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali tentang pernikahan wali mafqud dan syarat menikah karena wali mafqud, hal ini di sebabkan karena pengetahuan masyarakat berbeda-beda dan pengalaman dan keingintahuan lah yang akan

membuat mereka mengetahui tentang apa itu wali mafqud dan syarat menikah dengan wali mafqud.

Menikah dengan wali hakim karena wali mafqud di samping harus memenuhi persyaratan menikah seperti biasanya dengan wali nikah karena ketiadaan wali nasab, maka calon pengantin juga harus membuat surat pernyataan ketiadaan wali hilang dan harus di saksikan 2 orang saksi dan ditandatangani oleh lurah setempat. agar syarat dan rukun nikah nya terpenuhi.

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM KARENA WALI MAFQUD

Pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang itu telah hidup dan bekerjasama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud berbeda-beda. Ada yang memberikan pendapat positif, pandangan netral dan ada yang memberi pendapat negatif.

Berdasarkan dari hasil Analisa di dapat kan bahwa pandangan masyarat terhadap pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud di desa Kebun Baru Kecamatan Gunung Raya lebih memberikan pandangan yang negatif kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dengan wali mafqud. Di samping ketidaktahuan masyarakat, masyarakat juga memberikan pandangan tanpa mengetahui secara mendalam dulu apa itu wali mafqud. Mereka menikah dengan wali hakim karena wali mafqud pasti memiliki sebab dan alasan tersendiri.

Ada masyarakat yang memberikan saran apabila menikah dengan wali hakim karena mafqud, masyarakat menganjurkan untuk lebih berusaha mencarui dan menghubungi lagi keberadaan wali nasab karena bagi masyarakat lebih afdhol menikah dengan menggunakan wali nasab. Dan masyarakat yang memandang sebab pernikahan dengan wali hakim karena mafqud itu ingin menikah tergesa-gesa karena tidak di restui orang tua di karena calon pengantin tersebut ingin menikah juga maka di gunakan wali hakim karena mafqud untuk menikah.

Masyarakat juga banyak berpandangan bahwa menikah dengan wali hakim karena mafqud ini tidak lain juga di sebabkan oleh hasil zina dengan kekasih yang tidak halal bagi nya dan untuk menutupi aib tersebut maka mereka tergesa-gesa menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali mafqud agar tidak terjadi stigma-stigma negatif di masyarakat maka mereka melangsungkan pernikahn walaupun tanpa restu orangtua.

Ada banyak pandangan masyarakat mengenai pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud, di samping pandangan tersebut memberikan arahan kepada calon pengantin, mengatakan sah-sah saja pernikahan dengan wali hakim karena mafqud serta berpandangan negatif dengan mengatakan hal-hal yang belum tentu sesuai dengan kebenarannya. Hal ini di sebabkan karena masyarakat memiliki latarbelakang yang berbeda-beda

sehingga dalam memberikan pandangan akan menghasilkan pandangan yang berbeda juga.

Berdasarkan urain di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan dengan wali hakim karena wali mafqud, memberikan dampak yang baik dan buruk bagi masyarakat. Dan rata-rata masyarakat memiliki pandangan yang negatif mengenai pernikahan menggunakan wali hakim karena mafqud. Ini di sebabkan kurang nya pengetahuan masyarakat mengenai syarat nikah, dan tentang wali hakim karena mafqud itu sendiri.

DAMPAK TERHADAP KELUARGA AKIBAT PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM KARENA WALI MAFQUD

Dari kasus tentangan pandangan masyarakat terhadap pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud, dimana masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang berpandangan positif dan ada yang berpandangan negatif terhadap pernikahan menggunakan wali hakim karena wali mafqud di Desa Kebun Baru Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.

Dampak yang di timbulkan dari pandangan masyarakat tersebut dengan masyarakat berpandangan positif maka keluarga akan merasa baik-baik saja dan memahami pandangan masyarakat tersebut itu benar dan sudah bijak dalam memberikan pandangannya. Dan apabila masyarakat berpandangan negatif maka keluarga akan merasa rendah diri dan merasa di zolimi contohnya saja berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga yang mengatakan bahwa menikah dengan wali hakim karena wali mafqud itu merupakan anak hasil zina.

Dari pandangan tersebut memberikan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat lainnya dan

memberikan tekanan psikologis tersendiri untuk keluarga dan suami-isteri yang menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud. Dengan adanya pendapat serta pandangan masyarakat tersebut membuat keluarga merasa malu dan seolah-olah mereka menutupi aib tersebut dengan menikah menggunakan wali hakim. Sedangkan pada kenyataan sebenarnya mereka menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud din karena bahwa wali nasab nya memang tidak di ketahui keberadaannya.

Dan ada juga pandangan lainnya dari masyarakat yaitu menurut ibuk Katiyem yang berpandangan bahwa menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud itu merupakan akibat dari pergaulan bebas dan keluarga malu untuk menikahkannya, pandangan ini juga sangat berdampak negatif bagi suami-isteri dan keluarga yang menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud.

Dampak negatif bagi keluarga dan suami-isteri dari pandangan masyarakat negatif tersebut ialah terguncangnya masalah psikologisnya dan mengakibatkan mereka merasa dikucilkan dan jauhi dalam lingkup sosial dan mereka merasa minder untuk bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena fitnah dan pandangan negatif dari masyarakat tersebut.

Dengan adanya pandangan negatif dari masyarakat akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya interaksi sosial di dalam masyarakat maka itu bisa menyebabkan fitnah atau

pandangan negatif. Dari beberapa uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pandangan negatif memberikan dampak sendiri bagi keluarga dan suami-isteri yang menikah menggunakan wali hakim karena wali mafqud, dari terganggunya psikologi hingga merasa di kucilkan di dalam masyarakat serta mereka merasa minder untuk bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat. Serta di segi sosial kemasyarakatan akan menyebabkan kurangnya keharmonisan dan kekompakan dalam masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. (2009), Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : Al Tehazed.

Ahmad Saebani Beni, (2013), *Fiqh Munahakat 1, Cet.I*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Ahmad Warson Al-Munawwir, (1977), Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, .Yogyakarta : Pustaka Progresif.

Amir Syarifuddin,(2014), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi)1 Cet 5*, Jakarta: Kencana.

Arikunto Suharsimi, (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Gaya Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.

Asshobuni Muhammad Ali,(1979), *Al-Mawarits Fisriatil Islamiyah*, Cet ke II, Makkah Al Mukarramah : Darul AL Hikmah.

Az-Zuhail Wabbahi, (2011), *Fiqih Islam* ,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ddk, Jakarta; Gema Insani.

Ghozali Abdul Rahman, (2003), *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Bisri Hasan,(1999), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Depag RI, (2004), *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta: Depag RI

Idrus Muhammad,(2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial*,Jakarta PT Gelora Aksara Pratama.

Lexy J Moleong, (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Cipta Rodaskarya.

Margono, (2009), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mughniyah Muhammad Jawad,(2005), *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005.

Ramulyo Mohd Idris, (1999), *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara.

Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari undang-Undang No 1 Tahunu 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta : Bumi Aksara.

Riduwan,(2009), *Belajar Mudah Penelitian (untuk Guru – Karyawan dan Penelitian Pemula)*,Bandung: CV Alfabeta.

Ruslan Rosady,(2013) *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Rusyd Ibnu,(2007), *Bidiyatul Mujtahid*,Jilid 2 Terj. Iman Ghazali Said ,Jakarta : Pustaka Amani.

Sabiq Sayid, (1983), *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr.

Sabiq Sayid, (2006),*Fikih Sunnah, (Terj: Ghazi M, dkk), Jilid 3, Cet Ke-1*, Jakarta: Pena Pundin Aksara.

Slamet Abiding. H. Aminuddin, (1999), *Fikih Munakahati. Cet Ke -1, Jilid 1-2*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Soemiati, (2004), *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,Semarang: Pustaka Alkautsae.

Soekanto Soerjono,(2005), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soejono, Abdurrahman,(2005) *Metode Penelitian (Suatu pemikiran dan Penerapan)*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono, (2015) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2009), *Metode Peneitian Pendidikan*, Bandung: CV Alfabeta.

Syakirman, (2016), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Kopertis Wilayah VI Sumatera Barat dan Keinci: Tihami, Sohrani Sahrani, (2014), *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tihami, Sohrani Sahrani, (2010), *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Perss.

Tohirin, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Weber Max,(1996), *Sosiologi Agama*, Soeheba Kramadribata, penj. Jakarta: UI Press.

Yusuf Yuri,(2016), *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri.

Tentang Penulis:

Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag., lahir di Pondok Tinggi, Kerinci, Jambi pada 2 Juni 1963. Menempuh pendidikan SD (1963), SMP (1979), dan SMA (1982) di S. Penuh. Gelar Sarjana diperoleh dari IAIN STs Jambi di Kerinci (1993), gelar Magister dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998), dan gelar Doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003).

Beliau adalah Dosen tetap pada jurusan Syariah dan Dosen Luar Biasa jurusan Tarbiyah pada STAIN Kerinci Jambi, juga sebagai Dosen Luar Biasa pada STIT-YPI Kab. Kerinci. Selain sebagai pengajar, beliau juga memegang jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Akta IV STAIN Kerinci (2000-2002), Kepala Unit Pelayanan dan Pengembangan Bahasa STAIN Kerinci (2003-2008), Sekretaris Umum Komisi Fatwa MUI Kab. Kerinci (2002-2005), Anggota ICMI Kab Kerinci (2001 – 2005) dan Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) cabang Kerinci, Pembantu ketua I STAIN Kerinci (2011 – 2016), Ketua STAIN Kerinci (2011 – 2016), Rektor IAIN Kerinci (2017 - 2021)

Di antara karya tulisnya: Studi tentang Perbandingan Dasar-dasar Fiqih Imam Mazhab yang Empat, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali (Skripsi), Ijtihad dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia (Tesis), Penafsiran Ayat-ayat Ahkam dalam Tafsir Al-Manar (Disertasi), Konsep Thaharah dalam Al-Qur'an dan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan dalam Perspektif Islam (Jurnal Islamika STAIN Kerinci Vol. 5 dan 6), juga beberapa makalah yang tidak dipublikasikan dan artikel yang dimuat di koran Sakti.

Tentang Editor :

Dr. Ahmad Zuhdi, M.A., lahir di Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci Kab Kerinci-Jambi pada 25 Desember 1969. Riwayat pendidikan penulis yaitu: Sekolah Dasar Neger (SDN) Pendung Talang Genting tahun 1984 dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pendung Talang Genting 1984, Sekolah Menengah Pertama Neger (SMP-N) Sanggaran Agung 1987; Sekolah Pendidikan Guru Dharma Bhakti (SPG-DB) Sungai Penuh 1990; Strata Satu (S1) IAIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Dakwah, Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPA) tahun 1995; Strata Dua (S2) Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pengajian Islam Jurusan Dakwah dan Kepemimpinan 1998; Strata Tiga (S3) Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2016, Akademi Pengajian Islam, Jurusan Akidah dan Pemikiran Islam.

Riwayat pekerjaan penulis yaitu: Sebagai Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci, sekarang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dengan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan 1, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, untuk periode 2017-2022, Pernah sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STTT) Yayasan Pendidikan Islam Kerinci, 2001-2012 dan STKIP-Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci, 2006-2010: Guru dan Kepala SMA Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci 2006-2010.

Penulis juga aktif di berbagai organisasi di antaranya: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IAIN Imam Bonjol Padang 1990-1995. Persatuan Pelajar

Indonesia di Kuala Lumpur 1995-1998; Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Kerinci (Sekretaris Umum) 2006-2008; Unsur Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kab. Kerinci 2000-2005 hingga 2010; Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kerinci (Wakil Sekretaris) 2006-2010; Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten 2010-2015; Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sungai Penuh (Sekretaris Umum) 2009-2014; Unsur Pengurus LPTQ Kab. Kerinci (Bidang Lembaga Kajian) 2006-2010; Unsur Pengurus LPTQ Kota Sungai Penuh (Ketua Bidang Pembinaan) 2011-2013; Unsur Pengurus Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia (PERMAI) Bidang Pendidikan 2012-2014; Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Sungai Penuh, 2012-2014; Sekretaris Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sungai Penuh 2015-2016; Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sungai Penuh 2016- 2017; Ketua Umum al-Washliyah Kabupaten Kerinci periode 2017- 2022; Ketua Umum DPD Jam'iyatul Islamiyah Kabupaten Kerinci 2018-2023.

Karya Tulis dalam Bentuk Buku: Urgensi Komitemen Tauhid dalam Berdakwah (2009); Studi tentang Pemahaman Islam (2010); Kekerasan dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan (2010); Membangun Karakter Pendidikan dengan Akhlak Mulia (2011); Teologi Dakwah dan Perubahan Sosial (2011); Membentuk Karakter Anak melalui Pendidikan Madrasah

(2012); Aspek Tasawuf dalam Studi Islam (2013); Dinamika Intelektual dan Rohani Kh. Abdul Karim Jamak (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah) (2015); Dakwah sebagai Ilmu dan Perspektif Masa depannya (2016); Akhlak Tasawuf (2019); Strategi Dakwah Era Milenial, Menuntun Ruhiah Ummah Kembali ke Baitullah (2020); Kh. Abdul Karim Jamak, Konsep dan Pemikirannya Tentang Ketuhanan, (2021). Keluarga: Istri Mulyarti binti H. Abd. Muluk Saleh, S.Ag. Anak-menantu dan Cucu: Nurul Zahida Febrianti, Serka Tommy, dan Cucu Alima Shafira Aftani binti Tommy; Studi tentang Pemahaman Islam (2010); Kekerasan dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan (2010); Membangun Karakter Pendidikan dengan Akhlak Mulia (2011); Teologi Dakwah dan Perubahan Sosial (2011); Membentuk Karakter Anak melalui Pendidikan Madrasah (2012); Aspek Tasawuf dalam Studi Islam (2013); Dinamika Intelektual dan Rohani Kh. Abdul Karim Jamak (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah) (2015); Dakwah sebagai Ilmu dan Perspektif Masa depannya (2016); Akhlak Tasawuf (2019); Strategi Dakwah Era Milenial, Menuntun Ruhiah Ummah Kembali ke Baitullah (2020); Kh. Abdul Karim Jamak, Konsep dan Pemikirannya Tentang Ketuhanan, (2021); Sejarah dan Pemikiran Dakwah Bil Hal Syekh Kh. Abdul Somad Akhir Abad 19 (2021); Dinamika Islam di Nusantara (2022); Sejarah Perkembangan Dakwah di Nusantara (2023); Ilmu Agama sebagai Jawaban Tantangan Zaman, (Kolaborasi) (2023). Navigasi Digital, Inovasi Teknologi dan Supoport System Ilmu Keagamaa, (Kolaborasi)

(2023). Keluarga: Istri Mulyarti binti H. Abd. Muluk Saleh, S.Ag. Anak-menantu dan Cucu: Nurul Zahida Febrianti, Letda Tommy, dan Cucu Alima Shafira Aftani binti Tommy dan Zara Maisya Faizani.

